



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.85, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Mekanisme.
Pertanggungjawaban. Bea Masuk. Pelaksanaan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/PMK.05/2009
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 terdapat alokasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun 2009, disebutkan bahwa Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk ditanggung pemerintah, yang selanjutnya disebut BM-DTP, adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN;
2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
3. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak-Pajak dalam rangka impor yang selanjutnya disebut SSPCP adalah Formulir Setoran Pendapatan Negara;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau selanjutnya disebut DIPA atau dokumen yang dipersamakan, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah;
5. Kuasa Bendahara Umum Pusat, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/

Direktur Pengelolaan Kas Negara/Kepala Sub Direktorat Kas Umum Negara yang berwenang menandatangani surat-surat pencairan dana atas beban Rekening KUN;

6. Surat Perintah Membayar atau selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
7. Surat Perintah Pencairan Dana atau selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM;
8. Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu unsur Laporan Keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan;
9. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program;
10. Satuan Kerja Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atau disebut selanjutnya sebagai Satker Belanja Subsidi BM-DTP adalah unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab selaku pembina sektor yang diberi kuasa oleh BUN untuk melaksanakan Belanja Subsidi BM-DTP;
11. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja;
12. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN, adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
13. Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;

14. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, yang selanjutnya disebut SA-BSBL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan transaksi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain pada Bendahara Umum Negara;
15. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Pasal 2

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran untuk pendapatan bea masuk ditanggung pemerintah dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga selaku Pembina Sektor yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan menetapkan sektor-sektor industri yang mendapat insentif fiskal berupa BM-DTP sesuai kriteria penilaian.
- (2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan insentif fiskal BM-DTP kepada perusahaan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.
- (3) Tata cara pemberian insentif fiskal BM-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) SSPCP BM-DTP atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan, disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Satker Belanja Subsidi BM-DTP sebagai dasar penerbitan SPM.

- (5) SPM diterbitkan oleh KPA belanja subsidi BM-DTP dan disampaikan kepada Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat.
- (6) Contoh Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Tata cara pengajuan pengesahan BM-DTP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan dana atas beban APBN melalui rekening kas umum negara.

Pasal 5

- (1) Akuntansi BM-DTP dilaksanakan oleh :
 - a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP-DJBC) sebagai UAKPA untuk transaksi Pendapatan BM-DTP;
 - b. Satker Belanja Subsidi BM-DTP sebagai UAKPA BSBL untuk transaksi Belanja Subsidi BM-DTP.
- (2) UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan dokumen sumber yang berkaitan dengan transaksi BM-DTP.
- (3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan;
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengesahan;
 - d. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor (SSPCP) atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan.

Pasal 6

- (1) DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berfungsi untuk mencatat estimasi pendapatan BM-DTP bagi KP-DJBC serta alokasi anggaran belanja subsidi BM-DTP bagi KPA Satker belanja subsidi BM-DTP.

- (2) SPM dan SP2D Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c berfungsi untuk mencatat realisasi belanja subsidi BM-DTP.
- (3) SSPCP atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d berfungsi untuk mencatat realisasi pendapatan BM-DTP.
- (4) KP-DJBC menatausahakan DIPA dan SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Satker belanja subsidi BM-DTP menatausahakan DIPA, SPM dan SP2D Pengesahan, dan SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 7

- (1) Kode Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi BM-DTP adalah :
 - a. 412116 dengan uraian Pendapatan bea masuk ditanggung pemerintah;
 - b. 551323 dengan uraian Belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Kode Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi kas pemerintah.
- (3) Pendapatan BM-DTP diakui pada saat SSPCP atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan di stempel BMDTP.
- (4) Belanja Subsidi BM-DTP diakui pada saat diterbitkan SPM dan SP2D Pengesahan.

Pasal 8

Prosedur Rekonsiliasi atas realisasi pendapatan BM-DTP dan belanja subsidi BM-DTP dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Rekonsiliasi atas realisasi belanja subsidi BM-DTP dengan realisasi pendapatan BM-DTP dilakukan tiga pihak antara Satker Belanja Subsidi BM-DTP, Kuasa BUN Pusat (Direktorat PKN) dan KP-DJBC setiap triwulan;

- b. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) termasuk data perbedaan pencatatan antara ketiga pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Contoh Format BAR sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
- d. Prosedur rekonsiliasi di tingkat Pengguna Anggaran Belanja Subsidi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.

Pasal 9

- (1) Transaksi BM-DTP menghasilkan:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan BM-DTP pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan SAI;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Subsidi BM-DTP pada Satker Belanja Subsidi BM-DTP dengan menggunakan SA-BSBL.
- (2) Transaksi BM-DTP tidak dicatat dalam Laporan Arus Kas.
- (3) Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan BM-DTP dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (5) Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Subsidi BM-DTP oleh masing-masing UAKPA dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 87 /PMK.05/2009 TENTANG
 MEKANISME PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BEA MASUK
 DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN
 ANGGARAN 2009

KEMENTERIAN/LEMBAGA			
<u>SURAT PERINTAH MEMBAYAR</u>			
Tanggal : DD-MM-YYYY		Nomor :	
Kuasa Bendahara Umum Negara, Direktorat Pengelolaan Kas Negara			999
agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. (dengan angka)			
*** (DENGAN HURUF) ***			
Cara Bayar :	<input checked="" type="checkbox"/>	(diisi uraian cara bayar)	Tahun Anggaran : 2009
Dasar Pembayaran	Klasifikasi Belanja	5513	KP/KD/DK/TP/DS <input type="checkbox"/> KP
UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 (01)			
DIPA Nomor	Fungsi, Sub Fungsi, Program	xx.xx.xx	
TANGGAL	Satker	Unit Organisasi	Lokasi
	XXXXXX	999.06	01.51
	DIISI NAMA SATKER		
	Jenis Pembayaran	: 1	Pengeluaran Anggaran
	Sifat Pembayaran	: 2	Pengesahan
	Sumber Dana dan Cara Penarikan	: 01.0	RM /RM
PENGELUARAN		POTONGAN	
Keg/Sub.Keg MA	Jumlah Uang	Lemb Unit Lok MA	Jumlah Uang
XXXX.XXXX.551323	999.999.999,-	015.05.001.412116	999.999.999,-
Jumlah Pengeluaran	999.999.999,-	Jumlah Potongan	999.999.999,-
Rp.			NIHIL
Kepada : (diisi perusahaan penerima BM-DTP & alamat)			
NPWP :			
Nomor Rek :			
Nama Rek :			
Bank/Pos :			
Uraian : Pembayaran Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk industri			
JAKARTA, tanggal seperti di atas A.n. Menteri Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Kepala NIP			

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /PMK.05/2009 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2009

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... telah diselenggarakan rekonsiliasi tiga pihak antara:

1. KPA atas pendapatan BM-DTP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pendapatan beserta dokumen sumber berupa SSPCP yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SAI.
2. KPA atas belanja subsidi BM-DTP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal..... yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi belanja beserta dokumen sumber berupa SPM/SP2D yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SA-BSBL.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan data penerimaan perpajakan, SPM, dan SP2D yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum (SAU).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama untuk periode pelaporan triwulan.....tahun anggaran.....dengan melakukan proses pencocokan data dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. DIPA
Jumlah Estimasi Pendapatan berdasarkan SAI (dalam rupiah)
Jumlah Alokasi Belanja BM-DTP berdasarkan SA-BSBL.....(dalam rupiah)
2. LRA
Jumlah LRA Pendapatan berdasarkan SAI (dalam rupiah)
Jumlah LRA Belanja BM-DTP berdasarkan SA-BSBL.....(dalam rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	DJBC Selaku KPA Pendapatan BM-DTP	DJPB c.q Dit.PKN Selaku Kuasa BUN-Pusat	Ditjen Selaku KPA Belanja Subsidi BM-DTP
PENDAPATAN			
BELANJA SUBSIDI			

yang secara rinci tertuang dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi. Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Perbedaan data yang tertuang dalam BAR dan Lampiran BAR, menjadi dasar dilakukannya perbaikan atau dipergunakan sebagai dasar untuk penjelasan atas data dan laporan keuangan masing-masing pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, (tgl), (bln), (tahun)

DJBC	DJPB	Direktorat Jenderal
Nama : NIP.	Nama : NIP.	Nama : NIP.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX-XXXXXXXXXX-XXXX
 (DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN /LEMBAGA : (015) KEUANGAN
 ESELON I : (05) DITJEN B&C
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : XXXXX KANTORXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 JENIS SATUAN KERJA : (KP) KANTOR PUSAT

KODE LAP : XXXXXX
 TANGGAL : XX/XX/XXXX
 HAL : XX
 PROG ID :

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REAL. PEND.
			JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
I	Pendapatan Dalam Negeri					
XX	Pendapatan Negara Bukan Pajak	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999,99
XXX	PNBP Lainnya	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999,99
XXXX	Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999,99
XXXXX	Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999,99
XXXXXXX	Uraian Mada Anggaran	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999,99
	Jumlah Pendapatan XXXXXX					
	Jumlah Pendapatan XXXX					
	Jumlah Pendapatan XXX					
	Jumlah Pendapatan XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999,99

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX XXXXXX XXXX
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN LEMBAGA : (999) BEND. UMUM NEGARA
 ESELON I : (06) BSBL
 WILAYAH/PROPINSI : (0100) DKI JAKARTA
 :
 SATUAN KERJA : XXXXXX KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 JENIS SATUAN KERJA : (KP) KANTOR PUSAT

KODE LAP. : XXXXXX
 TANGGAL : XX/XX/XXXX
 HALAMAN : XX
 PROG. ID : XXXXXXXX

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REAL. ANGG.	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	Uraian Sumber Dana							
X	Uraian Cara penarikan							
XX	Uraian Fungsi							
XX	Uraian Sub Fungsi							
XXXX	Uraian Program							
XXXX	Uraian Kegiatan							
XXXX	Uraian Sub Kegiatan							
XX	Uraian Jenis Belanja							
XXXX	Uraian Jenis Belanja							
XXXXXX	Uraian MAK	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999

XXXXXX	Uraian MAK	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
XXXXXX	Uraian MAK	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA XXXX Jumlah Transaksi Non Kas	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA + TRANSAKSI NON KAS	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAMATI